



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

***Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu***

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor 26

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 26 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka urusan pertamanan dan Dekorasi merupakan salah satu kewenangan Kabupaten;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKU dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Tata Ruang Ibukota Kecamatan telah ditetapkan kawasan-kawasan tertentu yang menjadi ruang Terbuka Hijau dan Dekorasi Dalam Kabupaten OKU;
- c. bahwa untuk membuat Pedoman dalam rangka melakukan kewenangan dan Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota dalam Kabupaten OKU sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota dalam Kabupaten OKU.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
23. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327 / KPTS / M / 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang ;
24. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban Kota Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 1990 Nomor 5 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2000 Nomor 14);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah DPRD Kabupaten OKU.
5. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
6. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Pemukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur – unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa taman, jalur hijau dan Hutan kota serta Kebun Bibit.
8. Ruang terbuka Hijau adalah bagian dari dalam Kabupaten OKU yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain Vegetasi dan Air) dan unsur binaan antara lain Taman , Jalur Hijau, Pohon – pohon pelindung tepi jalan, Hutan Kota, Kebun Bibit,

Pot - Pot Kota, Pemakaman, Pertanian yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.

9. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang terbuka Hijau yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur – unsur alam yang menjadi Fasilitas Sosial. Pengamanan sarana dan mampu menjadi areal penyerapan air.
10. Jalur hijau adalah Ruang terbuka hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan Konservasi tanah, lingkungan penyerapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak di sepanjang jalan.
11. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
12. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, ketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, diantaranya terdiri dari pohon Trembesu, Bungur, Tanjung, Sonorkembang, Asem Glodogan, Jati, Beringin, Mahoni, Cemara.
13. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 m, diantaranya terdiri dari tanaman soka, bunga merak, kembang sepatu, oleanser, bouganvil dan sejenisnya.

14. Tanaman semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 cm, diantara terdiri dari tanaman Philodendron, Dieffenbachia, Plumbago, Heliconia dan sejenisnya.
15. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang pertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan.
16. Kebun bibit adalah sebidang tanah yang merupakan dari ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai tempat penataan bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias.
17. Pot – pot Kota adalah pot-pot yang berisi atau ditanami tanaman hias yang diletakkan pada bahu jalan dan atau pulau jalan.
18. Kelengkapan taman adalah segala perangkat yang melengkapi tanaman dan di data guna membuat tanaman menjadi nyaman berdaya guna dan menyenangkan seperti bangku taman pedestrian air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan dan sejenisnya.
19. Dekorasi Kota adalah sarana penunjang keindahan yang berupa lampu penerangan jalan, lampu hias, lampu taman dan lampu penerangan jalan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengolahan pertamanan dan dekorasi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI

PERTAMANAN DAN DEKORASI DALAM KABUPATEN OKU

Bagian Pertama

Pertamanan Kabupaten OKU

Pasal 2

- (1) Kedudukan pertamanan merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjadi keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa Taman Jalur, Hutan Kota dan Kebun Bibit.
- (2) Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memiliki fungsi :
- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
 - b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik;
 - c. Menekan dan mengurangi pencemaran udara dan pengamanan badan jalan;

- d. Menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- e. Mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;
- f. Penyemaian tanaman hias dan tanaman pelindung;
- g. Mencukupi kebutuhan tanaman bagi taman Jalur Hijau dan Hutan Kota;

Bagian Kedua Dekorasi Dalam Kabupaten

Pasal 3

- (1) Kedudukan dekorasi kota merupakan kelengkapan sarana dalam rangka memperindah kota.
- (2) Dekorasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
 - a. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dalam Kabupaten;
 - b. Memperindah tata ruang dan taman pada kota;
 - c. Mendukung ketertiban dan keamanan kota dalam Kabupaten.

BAB III
PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN DEKORASI
KOTA DALAM KABUPATEN OKU

Bagian Pertama
Pertamanan Kabupaten OKU

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pertamanan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian;
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya;
- (3) Pengelolaan pertamanan dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan pertamanan adalah untuk :

- a. Menjaga keseimbangan ekosistem dan keserasian lingkungan fisik kota dalam Kabupaten;
- b. Mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi ;

- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi;

Pasal 6

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan pertamanan secara efektif dan memiliki nilai kemanfaatan yang besar, maka setiap orang atau badan yang membangun diwajibkan menanam pohon atau tanaman di depan bangunan dalam pekarangan;
- (2) Jumlah pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan keluasan kavling tanah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rumah tinggal :
 - 1. Jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif dan penutup tanah/rumput;
 - 2. Jenis kavlingan dengan ukuran luas 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
 - 3. Jenis kavlingan dengan ukuran 240 m² – 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
 - 4. Jenis kavlingan dengan ukuran luas lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;

5. Terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan atau tanaman gantung lainnya.
- b. Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan taman dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. Bangunan kantor, hotel, industri/pabrik, bangunan perdagangan dan sejenisnya diwajibkan :
 1. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m^2 – 240 m^2 wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias;
 2. Jenis kavlingan dengan ukuran luas lebih dari 240 m^2 wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 - a. Setiap bangunan wajib diimbangi dengan tanaman pelindung dan atau tanaman produktif dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang membidangi;
 - b. Setiap berm jalan diseluruh daerah dapat ditanami tanaman hijau.

Pasal 7

Untuk pengelolaan pertamanan kota setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan :

- a. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara priodik;
- b. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Kedua Dekorasi

Pasal 8

Tujuan pengelolaan dekorasi adalah :

- a. Menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan;
- b. Mempertahankan, memelihara dan memeperindah tata ruang;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dekorasi sebagai penunjang keindahan, ketertiban dan keamanan.

Pasal 9

- (1) Penataan dekorasi kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Daerah;
- (2) Setiap orang atau badan dapat mengelola dekorasi dengan cara perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten.

- (3) Persyaratan dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemasangan dekorasi kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, pengembang dan atau masyarakat secara swadaya;
- (2) Pemasangan dekorasi kota yang dilakukan oleh pengembang atau masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengendalian dekorasi kota dibedakan dalam klarifikasi sebagai berikut:
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Propinsi;
 - c. Jalan Kabupaten;
 - d. Jalan Perkampungan atau Pemukiman.
- (2) Tata cara pemasangan dekorasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMANFAATAN PERTAMANAN DAN DEKORASI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Bagian Pertama
Pemanfaatan Pertamanan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan pertamanan yang diakui oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan melakukan pemanfaatan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Setiap orang atau badan yang mengajukan pemotongan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu di lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dengan bibit pohon atau tanaman;
- (4) Jenis dan jumlah penggantian bibit pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dekorasi Kota

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dekorasi kota sepenuhnya menjadi pengawasan dan pengendalian Pemerintah Kabupaten;

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam rangka menjaga fisik, keindahan, ketertiban dan keamanan.

Pasal 14

Untuk menunjang keindahan dan mempercantik tata ruang dalam Kabupaten di setiap taman atau tempat lainnya dapat dipasang dekorasi kota.

Pasal 15

- (1) Dekorasi Kota dapat dipasang pada taman, hutan kota, tiang penerang jalan, pohon pelindung, tugu gapura Kabupaten dan tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu dalam rangka memperindah dan mempercantik tata ruang Kabupaten;
- (2) Bentuk warna dan jenis dekorasi kota yang dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan inovasi keragaman bentuk.

Pasal 16

- (1) Pemasangan dekorasi kota diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Klasifikasi I :

Dekorasi Kota yang berada pada lokasi taman yang letaknya strategis, berada pada lingkungan jalan protokol, dekat pusat keramaian;

b. Klasifikasi II :

Dekorasi Kota yang berada pada lokasi yang tidak termasuk klasifikasi I dan klasifikasi III;

c. Klasifikasi III :

Dekorasi Kota yang berada pada lokasi taman pinggir kota, bukan jalan protokol dan jauh dari keramaian.

- (2) Jarak, titik dan jenis dekorasi kota yang dipasang pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
- (3) Jenis-jenis dekorasi kota yang termasuk klasifikasi I, klasifikasi II dan klasifikasi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Perijinan Pemanfaatan Pertamanan

Pasal 17

- (1) Guna pengendalian dan pemanfaatan pertamanan, setiap usaha atau kegiatan oleh dan atau untuk kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi pertamanan tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian pertamanan;

- (3) Ketantuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan;
- (2) Barang siapa memanfaatkan lokasi pertamanan yang menyimpang atau bertentangan dari ketentuan yang berlaku dan ketentuan yang dicantumkan dalam izin yang diberikan, maka izin tersebut dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.

Bagian Keempat Perizinan Pemasangan Dekorasi Kota

Pasal 19

- (1) Setiap orang/masyarakat atau badan yang akan memasang dekorasi kota berupa lampu penerangan jalan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan oleh penanggung jawab;
 - b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 - c. Gambar lokasi;
 - d. Jumlah titik dekorasi kota ;

- e. Khusus dekorasi kota berupa lampu penerangan jalan harus disertai surat pernyataan kesediaan menanggung :
 - 1. Pembayaran biaya penyambungan (BP) dan uang jaminan langganan (UJL) kepada PT. PLN (Persero) Cabang Baturaja.
 - 2. Menyediakan dan memasang jaringan lampu ballast dan lain-lain berkaitan dengan pemasangan penerangan jalan tersebut.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum disetujui untuk dikabulkan atau ditolak harus mendapatkan pertimbangan dari tim yang dibentuk Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pemasangan dekorasi kota berupa lampu penerangan jalan wajib memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jarak antar titik lampu 40 m – 50 m;
 - b. Daya lampu mercury maksimal 250 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan nasional dan jalan propinsi;
 - c. Daya lampu mercury maksimal 160 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan Kabupaten dan kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang untuk rumah bukan tipe rumah sangat sederhana (RSS);
 - d. Daya lampu Tube Lamp (TL) maksimal 40 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan perkempungan atau pemukiman bagi perumahan ripe RSS;
 - e. Lampu penerangan jalan harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan tersendiri;

- (2) Pemasangan dekorasi kota baik yang dilakukan pengembang maupun oleh masyarakat secara swadaya harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur (APP).

Pasal 21

Pemeliharaan dekorasi kota berupa lampu penerangan jalan yang pemasangannya dilakukan oleh perorangan dan atau swadaya masyarakat atau badan, dilakukan oleh yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Dalam rangka pemerataan pembebanan pembayaran dekorasi kota berupa lampu penerangan jalan yang diperhitungkan dengan perolehan hasil pembayaran pajak penerangan jalan, maka pemasangan dekorasi kota berupa lampu penerangan jalan disetiap kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemasangan lampu penerangan jalan dibatasi maksimal 70 % dari perolehan pajak penerangan jalan, harus mencukupi pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan untuk setiap bulannya dalam kawasan perumahan yang bersangkutan;
- b. Kawasan perumahan yang pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan belum mencapai 70 % dari perolehan pajak penerangan jalan hingga mencapai 70 % dari pembayaran pajak penerangan jalan dimaksud, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah ini;

- c. Kawasan yang pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan melebihi 70 % dari perolehan pajak penerangan jalan dalam kawasan bersangkutan, maka lampu penerangan jalannya harus dikurangi hingga mencapai batas 70 % dimaksud.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 23

(1) Setiap orang dilarang :

- a. Mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda lain di kolam, saluran air mancur;
- b. Menembak atau menangkap burung dengan menggunakan segala macam cara atau alat, merusak sarang burung dan tindakan lain yang dapat mengganggu kelangsungan hidup satwa burung pada wilayah daerah;
- c. Menangkap atau mengambil ikan dengan tanpa atau menggunakan segala macam cara atau alat yang ada di kolam-kolam milik Pemerintah Daerah;
- d. Memakai atau berada pada lokasi pertamanan yang bukan untuk umum, memetik bunga atau memangkas tanaman dilokasi pertamanan;
- e. Berjongkok, berbaring atau berdiri diatas bangku-bangku milik pemerintah Kabupaten yang terapat dilokasi pertamanan;
- f. Berdiri, duduk atau melompati pagar disepanjang jalan, jalur hijau dan taman;

- g. Mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis;
 - h. Memindahkan, mengambil, merusak bunga atau pot-pot milik Pemerintah Daerah;
- (2) Tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, g dan h tidak berlaku bagi petugas;

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Memotong sebagian dari pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Mencabut merusak bibit pohon pelindung yang baru di tanam diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. Merusak, membakar dan menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah;
- d. Merusak taman dan jalur beserta kelengkapannya termasuk dekorasi;
- e. Membakar, mengerjakan, menggunakan atau menduduki kebun bibit dan hutan kota secara tidak sah.

Pasal 25

Setiap orang / masyarakat atau badan dilarang :

- a. Memasang dekorasi kota tanpa seijng Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- b. Memasang dekorasi kota berupa lampu penerangan jalan langsung dari Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Saluran Rumah (SR) dan Saluran Masuk (SM);
- c. Memasang dekorasi kota berupa penerangan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah ini;
- d. Mengganti dekorasi kota berupa penerangan jalan daya lampu lebih besar dari yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah ini;
- e. Merusak secara sengaja maupun tidak sengaja keberadaan dekorasi kota .

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI DAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Pertamanan

Pasal 26

Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon yang telah ditebang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter 10 cm, jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon sejenis dengan ketinggian minimal 3 m;
- b. Penebangan pohon yang dipangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm sampai dengan 30 cm, jumlah penggantian

sebanyak 60 (enam puluh) pohon sejenis dengan ketinggian minimal 3 m;

- c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm sampai dengan 50 cm, jumlah penggantian sebanyak 80 pohon sejenisnya dengan ketinggian minimal 3 m;
- d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm, jumlah penggantian sebanyak 120 pohon sejenisnya dengan ketinggian minimal 3 m.

Bagian Kedua Dekorasi

Pasal 27

- (1) Terhadap pelanggaran pemasangan dekorasi kota berupa lampu penerangan jalan yang aliran listriknya mengambil dari saluran rumah dan atau saluran masuk dikenakan sanksi berupa :
 - a. Tagihan susulan yang besarnya ditentukan :

$$6 \times 720 \text{ jam} \times \text{kVA daya tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kwh yang tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan sesuai Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku di PLN};$$
 - b. Dilakukan pemutusan aliran listrik kerumah yang bersangkutan sampai terbayarnya tagihan susulan dimaksud.
- (2) Terhadap pelanggaran pemasangan dekorasi kota berupa lampu penerangan jalan umum yang aliran listriknya

mengambil dari saluran tegangan rendah dikenakan sanksi berupa :

- a. Penertiban dimana dasar penertiban yang dilakukan mengacu pada ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah ini;
 - b. Sarana dan prasarana yang tersisa akibat adanya penertiban tersebut harus dicabut dan tidak boleh dipasang lagi;
- (3) Terhadap pelanggaran pemasangan dekorasi kota berupa lampu penerangan jalan yang daya lampunya melebihi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa pencabutan lampu dan harus diganti sesuai dengan daya lampu yang sudah ditentukan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan Paling lama 3(tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pengangkatannya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti , atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat POLRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 26**